



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danang Agus Mardiko Bin Alm. Dimiyati
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/7 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dowo RT 01 RW 12, Desa Paremono,
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Danang Agus Mardiko Bin Alm. Dimiyati ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/04/VII/2024/Reskrim;

Terdakwa Danang Agus Mardiko Bin Alm. Dimiyati ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG AGUS MARDIKO bin (Alm) DIMYATI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANANG AGUS MARDIKO bin (Alm) DIMYATI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang \pm 60 cm.
 - 1 (satu) buah balok kayu bersusun dengan panjang \pm 80 cm.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa: **DANANG AGUS MARDIKO bin (Alm) DIMYATI** pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024, bertempat di Dsn. Dowo Rt 01 Rw 12, Ds. Paremono, Kec. Mungkid Kab. Magelang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, ***"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"***. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi sedang bekerja di dalam kamar rumahnya yang beralamat di Dsn. Dowo Rt 01 Rw 12, Ds. Paremono, Kec. Mungkid Kab. Magelang, tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati halaman rumah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi dengan ugal-ugalan, membuat anak Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi yang sedang bermain di halaman rumah lari masuk ke dalam rumah. Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi pergi ke teras rumah dan menegur Terdakwa, namun Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi Fatoni bin Dul Wahib dan Sdr. SITI bertanya kepada Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi *"ada apa?"*, dan Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi menjelaskan bahwa Terdakwa barusan melewati halaman rumah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi dengan mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan membuat anak Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi ketakutan. Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan menghampiri Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi. Selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi, sampai akhirnya Terdakwa terbawa emosi dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu bersusun dengan panjang + 80 cm di halaman rumah Terdakwa dan melemparkannya ke arah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi, akan tetapi tidak kena karena Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi berhasil menghindari. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih + 60 cm dan menghampiri Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi sambil mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam tersebut ke arah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi sambil berkata *"Kesini saya bunuh kamu, saya belah kepala kamu!"*. Pada saat Terdakwa akan melayangkan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih + 60 cm ke arah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd



Spontan Saksi Fatoni bin Dul Wahib memegang dan mendorong ke belakang Terdakwa sehingga tidak mengenai Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi, kemudian Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih + 60 cm ke arah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi, namun mengenai jendela rumah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi sehingga mengakibatkan kaca jendela rumah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi pecah. Selanjutnya setelah Sdri. SITI dan Saksi Fatoni bin Dul Wahib meleraikan pertengkaran, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang tersebut di dalam rumah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi dan kembali ke rumah Terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 406 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa : **DANANG AGUS MARDIKO bin (Alm) DIMYATI** pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dsn. Dowo Rt 01 Rw 12, Ds. Paremono, Kec. Mungkid Kab. Magelang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, **"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi sedang bekerja di dalam kamar rumahnya yang beralamat di Dsn. Dowo Rt 01 Rw 12, Ds. Paremono, Kec. Mungkid Kab. Magelang, tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati halaman rumah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi dengan ugal-ugalan, membuat anak Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi yang sedang bermain di halaman rumah lari masuk ke dalam rumah. Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi pergi ke teras rumah dan menegur Terdakwa, namun Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi Fatoni bin Dul Wahib dan Saksi Siti Marfuah binti

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd



Dimyati bertanya kepada Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi “ada apa?”, dan Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi menjelaskan bahwa Terdakwa barusan melewati halaman rumah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi dengan mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan membuat anak Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi ketakutan. Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan menghampiri Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi. Selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi, sampai akhirnya Terdakwa terbawa emosi dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu bersusun dengan panjang + 80 cm di halaman rumah Terdakwa dan melemparkannya ke arah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi, akan tetapi tidak kena karena Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi berhasil menghindar. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih + 60 cm dan menghampiri Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi sambil mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam tersebut ke arah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi sambil berkata “Kesini saya bunuh kamu, saya belah kepala kamu!”. Pada saat Terdakwa akan melayangkan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih + 60 cm ke arah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi dengan Spontan Saksi Fatoni bin Dul Wahib memegangi dan mendorong ke belakang Terdakwa sehingga tidak mengenai Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi, kemudian Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih + 60 cm ke arah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi, namun mengenai jendela rumah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi sehingga mengakibatkan kaca jendela rumah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi pecah. Selanjutnya setelah Sdri. SITI dan Saksi Fatoni bin Dul Wahib meleraai pertengkaran, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang tersebut di dalam rumah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi dan kembali ke rumah Terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa : **DANANG AGUS MARDIKO bin (Alm) DIMYATI** pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dsn. Dowo Rt 01 Rw 12, Ds. Paremono, Kec. Mungkid Kab. Magelang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, ***"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"***. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi sedang bekerja di dalam kamar rumahnya yang beralamat di Dsn. Dowo Rt 01 Rw 12, Ds. Paremono, Kec. Mungkid Kab. Magelang, tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati halaman rumah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi dengan ugal-ugalan, membuat anak Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi yang sedang bermain di halaman rumah lari masuk ke dalam rumah. Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi pergi ke teras rumah dan menegur Terdakwa, namun Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi Fatoni bin Dul Wahib dan Saksi Siti Marfiah binti Dimyati bertanya kepada Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi *"ada apa?"*, dan Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi menjelaskan bahwa Terdakwa barusan melewati halaman rumah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi dengan mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan membuat anak Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi ketakutan. Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan menghampiri Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi. Selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi, sampai akhirnya Terdakwa terbawa emosi dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu bersusun dengan panjang + 80 cm di halaman rumah Terdakwa dan melemparkannya ke arah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi, akan tetapi tidak kena karena Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi berhasil menghindar. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi dengan panjang kurang lebih + 60 cm dan menghampiri Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi sambil mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam tersebut ke arah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi sambil berkata "Kesini saya bunuh kamu, saya belah kepala kamu!". Pada saat Terdakwa akan melayangkan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih + 60 cm ke arah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi dengan Spontan Saksi Fatoni bin Dul Wahib memegang dan mendorong ke belakang Terdakwa sehingga tidak mengenai Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi, kemudian Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih + 60 cm ke arah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi, namun mengenai jendela rumah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi sehingga mengakibatkan kaca jendela rumah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi pecah. Selanjutnya setelah Sdri. SITI dan Saksi Fatoni bin Dul Wahib meleraikan pertengkaran, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang tersebut di dalam rumah Saksi Korban Agung Setiyo Pambudi dan kembali ke rumah Terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, serta kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Setiyo Pambudi Bin R. Sudiasromo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya menegur Terdakwa pada waktu kejadian pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di halaman rumah Saksi di Dsn. Dowo, Rt 01 Rw 12, Desa Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang karena Terdakwa sering mengendarai sepeda motor di depan rumah Saksi yang membahayakan anak Saksi. Saksi sudah minta tolong kepada Ibu Terdakwa yang merupakan sepupu Ibu Mertua Saksi untuk mengingatkan Terdakwa. Saksi tidak terima dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut, namun Terdakwa juga tidak terima dengan Saksi dan beralasan bahwa Terdakwa tidak mengendarai dengan kencang. Saksi dan Terdakwa selanjutnya adu mulut, kemudian Terdakwa mengambil tumpukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan dilemparkan namun Saksi menghindar. Terdakwa selanjutnya masuk ke rumahnya mengambil parang dan memukulkan parang tersebut ke talang air di rumah Saksi. Terdakwa kemudian mengacungkan parang tersebut mengarahkan kepada Saksi. Saat itu Bapak Fatoni datang memegang Terdakwa dan Ibu Siti memegang Saksi berusaha melerai. Saat itu Terdakwa masih membawa parang dan melemparkan parang itu ke rumah Saksi dan mengenai kaca di rumah Saksi sampai pecah. Terdakwa kemudian masuk ke rumah Saksi untuk mengambil parang sambil mengancam apabila Saksi minta ganti rugi akan membakar rumah Saksi sekalian;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut Saksi mencari Pak RW namun tidak bertemu, kemudian mencari Pak Harjono tidak bertemu, kemudian coba mencari Babinsa dan akhirnya Saksi ke Polsek;
- Bahwa saat di Polsek sempat diusahakan mediasi, namun mediasi tidak berjalan dengan baik sehingga tidak dapat dilakukan;
- Bahwa awalnya Saksi mengingatkan Terdakwa agar tidak kencang-kencang saat mengendarai motor di depan rumah Saksi, kemudian Terdakwa tidak terima dan adu mulut dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa melontarkan makian kepada Saksi, mengeluarkan kata-kata kasar binatang berkaki empat dalam Bahasa Jawa seperti "Asu, Celeng";
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan kata-kata kasar, Saksi mengingatkan dengan baik tidak mengancam dan tidak ada kata-kata yang merendahkan harkat martabat Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ada ancaman yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, saat Terdakwa mengacungkan parangnya, Terdakwa juga berkata akan membelah kepala Saksi dan membunuh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kaca rumah Saksi pecah dan kerugiannya sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui, barang bukti berupa parang dan balok kayu yang digunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Siti Marfuah Binti Alm. Dimyati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di halaman rumah Saksi di Dsn. Dowo, Rt 01 Rw 12, Desa Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang Terdakwa dan Saksi Agung Setiyo Pambudi sedang bertengkar dan Terdakwa melempar balok kayu namun tidak mengenai Saksi Agung Setiyo

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pambudi, kemudian Terdakwa masuk rumah mengambil parang dan melemparkannya ke kaca rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi sampai pecah, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi untuk mengambil parang;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menyebabkan pertengkaran adalah Terdakwa emosi karena ditegur saat mengendarai motor di jalan depan rumah. Saat Terdakwa mengendarai motor di jalan depan rumah anak dari Saksi Agung Setiyo Pambudi sedang bermain di depan rumah, karena Terdakwa mengendarai motor dengan kencang anak dari Saksi Agung Setiyo Pambudi ketakutan dan langsung masuk rumah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Agung Setiyo Pambudi memang sudah sering bertengkar kira-kira sudah 3 (tiga) kali tahun ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Fatoni Bin Alm. Dul Wahib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di halaman rumah di Dsn. Dowo, Rt 01 Rw 12, Desa Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang Terdakwa dan Saksi Agung Setiyo Pambudi sedang bertengkar;

- Bahwa saat itu Terdakwa melempar balok kayu namun tidak mengenai Saksi Agung Setiyo Pambudi, kemudian Terdakwa masuk rumah mengambil parang. Terdakwa selanjutnya mengacungkan parang ke arah Saksi Agung Setiyo Pambudi dan mengancam akan membacok Saksi Agung Setiyo Pambudi. Kemudian Terdakwa memukul talang air di rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi dan melemparkan parang ke kaca rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi sampai pecah, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi untuk mengambil parang;

- Bahwa Saksi berusaha menghalangi Terdakwa dengan memeluknya saat Terdakwa mengacungkan parangnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah tinggal di lingkungan Dsn. Dowo, Rt 01 Rw 12, Desa Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang sejak lahir, sementara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agung Setiyo Pambudi pindah ke lingkungan tersebut sejak menikah kurang lebih sudah 6 (enam) tahun ini;

- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Agung Setiyo Pambudi awalnya baik-baik saja, namun saat ini kurang baik;
- Bahwa sebelum adanya kejadian ini, Terdakwa membuka usaha ikan koi sejak bulan Januari di sebelah rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi, tepatnya persis di sebelah kamar anak Saksi Agung Setiyo Pambudi yang masih kecil. Terdakwa menerima pembeli di situ hampir 24 (dua puluh empat) jam. Karena kebisingan akibat pembeli ikan Terdakwa yang hingga larut malam, Saksi Agung Setiyo Pambudi menegur Terdakwa, namun tanggapan Terdakwa kurang enak. Terdakwa tidak terima karena Terdakwa tidak tahu kapan pembeli itu datang;
- Bahwa Saksi Agung Setiyo Pambudi menegur Terdakwa tidak dengan menyinggung Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 16.30 WIB, di Dsn. Dowo, Rt 01 Rw 12, Desa Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Terdakwa pulang kerja dengan kondisi banyak pikiran. Saat itu Saksi Agung Setiyo Pambudi menegur Terdakwa, namun awalnya Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa langsung masuk ke rumah. Ibu Terdakwa memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Agung Setiyo Pambudi menegur Terdakwa agar mengendarai motor pelan-pelan. Terdakwa tidak terima dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah naik motor pelan-pelan sambil berteriak dan mengatai Saksi Agung Setiyo Pambudi dengan binatang kaki empat dalam Bahasa Jawa. Kemudian Terdakwa mengambil golok untuk menggertak Saksi Agung Setiyo Pambudi dan mengacungkan golok sambil berkata akan membacok Saksi Agung Setiyo Pambudi. Kemudian Terdakwa melempar golok tersebut ke arah kaca rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi hingga pecah, kemudian masuk ke rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi untuk mengambil golok dan membawa pulang;
- Bahwa Terdakwa memang sengaja mengarahkannya ke arah kaca rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi;
- Bahwa Terdakwa emosi karena Saksi Agung Setiyo Pambudi menegur dengan nada tinggi, namun Saksi Agung Setiyo Pambudi tidak menggunakan kata-kata kasar maupun ancaman;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Agung Setiyo Pambudi namun, Saksi Agung Setiyo Pambudi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan santunan atau ganti rugi kepada Saksi Agung Setiyo Pambudi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd



- Bahwa Terdakwa ingin meminta maaf kepada Saksi Agung Setiyo Pambudi dan berjanji akan memberikan ganti rugi melalui keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengacungkan dan melemparkan parang Terdakwa melemparkan balok kayu yang diarahkan ke genteng rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi;
- Bahwa setelah melemparkan parang dan memecahkan kaca rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi, Terdakwa mengancam Saksi Agung Setiyo Pambudi akan membunuhnya dan membakar rumahnya apabila melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang ± 60 cm;
2. 1 (satu) buah balok kayu bersusun dengan panjang ± 80 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 16.30 WIB, di Dsn. Dowo, Rt 01 Rw 12, Desa Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Terdakwa pulang kerja dengan kondisi banyak pikiran. Saat itu Saksi Agung Setiyo Pambudi menegur Terdakwa, namun awalnya Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa langsung masuk ke rumah. Saksi Siti Marfuah Binti Alm. Dimyati memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Agung Setiyo Pambudi menegur Terdakwa agar mengendarai motor pelan-pelan. Terdakwa tidak terima dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah naik motor pelan-pelan sambil berteriak dan mengatai Saksi Agung Setiyo Pambudi dengan binatang kaki empat dalam Bahasa Jawa. Kemudian Terdakwa mengambil golok untuk menggertak Saksi Agung Setiyo Pambudi dan mengacungkan golok sambil berkata akan membacok Saksi Agung Setiyo Pambudi. Kemudian Terdakwa melempar golok tersebut ke arah kaca rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi hingga pecah, kemudian masuk ke rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi untuk mengambil golok dan membawa pulang;
- Bahwa benar sebelum mengacungkan dan melemparkan parang Terdakwa melemparkan balok kayu yang diarahkan ke genteng rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melemparkan parang dan memecahkan kaca rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi, Terdakwa mengancam Saksi Agung Setiyo Pambudi akan membunuhnya dan membakar rumahnya apabila melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agung Setiyo Pambudi mengalami kaca rumah pecah dan kerugiannya sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah memberikan santunan atau ganti rugi kepada Saksi Agung Setiyo Pambudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa", unsur "Barang Siapa" sendiri merujuk kepada subjek tindak pidana dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) dijelaskan hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata yang menjadi subjek tindak pidana dalam KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" sebagai subjek tindak pidana dimaknai sebagai orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa **Danang Agus Mardiko Bin (Alm) Dimyati** setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun unsur tersebut merupakan perumusan ajaran kesengajaan dalam teori hukum pidana pada pasal *a quo*, yang berdasarkan sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) syarat adanya kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*). Hal ini berarti seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa istilah "melawan hukum" menurut Pompe berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang tetapi juga diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum dalam unsur tersebut ditentukan secara limitatif yakni dilakukan dengan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu, yang mana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur mana yang terbukti;

Menimbang, bahwa "yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain" berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dalam hal ini korban atau setidaknya barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 16.30 WIB, di Dsn. Dowo, Rt 01 Rw 12, Desa Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai motor dengan tidak sopan. Kemudian Saksi Agung Setiyo Pambudi menegur Terdakwa, namun awalnya Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa langsung masuk ke rumah. Kemudian Saksi Siti Marfuah Binti Alm. Dimyati memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Agung Setiyo Pambudi menegur Terdakwa agar mengendarai motor pelan-pelan. Terdakwa tidak terima dan mengatakan bahwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah naik motor pelan-pelan sambil berteriak dan mengatai Saksi Agung Setiyo Pambudi dengan binatang kaki empat dalam Bahasa Jawa. Kemudian Terdakwa mengambil balok kayu dan dilemparkan ke ara genteng Saksi Agung Setiyo Pambudi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil golok untuk menggertak Saksi Agung Setiyo Pambudi dan mengacungkan golok sambil berkata akan membacok Saksi Agung Setiyo Pambudi. Kemudian Terdakwa melempar golok tersebut ke arah kaca rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi hingga pecah, kemudian masuk ke rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi untuk mengambil golok dan membawa pulang sambil mengancam Saksi Agung Setiyo Pambudi akan membunuhnya dan membakar rumahnya apabila melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung Setiyo Pambudi akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agung Setiyo Pambudi mengalami kaca rumah pecah dan kerugiannya sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan kaca rumah milik Saksi Agung Setiyo Pambudi dengan cara melemparkan golok ke arah kaca rumah Saksi Agung Setiyo Pambudi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang \pm 60 cm;
- 1 (satu) buah balok kayu bersusun dengan panjang \pm 80 cm

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Retoratif;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan membenarkan isi dakwaan tersebut, serta kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan pembacaan Surat Dakwaan, telah hadir Korban yang bernama Agung Setiyo Pambudi Bin R. Sudiastomo dan telah diberikan kesempatan untuk melakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban, namun Korban menolak untuk melakukan perdamaian, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan tidak dapat dilakukan perdamaian dan diterapkan keadilan restoratif dalam mengadili perkara pidana, namun Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danang Agus Mardiko Bin (Alm) Dimiyati tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang \pm 60 cm;
 - 1 (satu) buah balok kayu bersusun dengan panjang \pm 80 cm

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruly Rukmijanti, SH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Frida
Aulia, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)